

tepat. Karena nilai berita yang dimiliki banyak dan bervariasi. Dengan menggunakan nilai berita yang dikemukakan oleh Mencher, dimana pengkategorian berita menurutnya ada 2 yakni penting dan menarik, maka dalam pemberitaan kasus perampokan dan penyanderaan di Pondok Indah pada 3 September 2016 di Kompas TV merupakan pemberitaan yang masuk kedalam kategori menarik. Selain itu berdasarkan pemikiran Wilbur Schramm mengenai pembagian kelompok berita menjadi berita dengan kepuasan segera dan berita dengan kepuasan tertunda dalam pemberitaan kasus perampokan dan penyanderaan di Pondok Indah pada 3 September 2016 di Kompas TV merupakan pemberitaan dengan kepuasan segera.

2. Etika Media Pemberitaan Kasus Perampokan dan Penyanderaan di Pondok Indah Jakarta

Pemberitaan Kompas TV dalam program breaking News perampokan dan penyanderaan di Pondok Indah Jakarta selatan dalam konteks etika media memiliki kategori tidak melakukan pelanggaran media.

Berdasarkan obyektifitas, memiliki tingkat keobyektifitasan yang merata. Pemberitaan mengenai tersangka sebanyak 196 kali. Pemberitaan mengenai korban sebanyak 183 kali. Pemberitaan mengenai polisi sebanyak 165 kali. Ini menandakan bahwa terdapat pembagian yang merata terkait obyektifitas pemberitaan yang juga bersesuaian dengan Kode Etik Jurnalistik Indonesia pasal 1 dengan penafsiran poin (c) dan juga pasal 3 dengan penafsiran poin (b). Berdasarkan kejujuran, Kompas TV tidak melakukan pelanggaran fakta, hampir keseluruhan merupakan pendapat narasumber yang diulas lagi. Kejujuran Kompas TV juga didukung dengan adanya klarifikasi

akan pemberitaan yang inkonsisten. Dengan adanya hal ini KompasTV berarti mematuhi Kode Etik Jurnalistik pasal 1 dengan penafsiran pada poin (a). Tidak ada satu pemberitaanpun yang memenuhi unsur pelanggaran pemberitaan yang sensasional, walaupun berdasarkan topik berita kriminal sebenarnya hal ini merupakan ruang yang bisa saja menyebabkan munculnya pelanggaran menyiarkan berita sensasional, namun karena kejadian itu sendiri dapat digagalkan maka menjadikan visualisasi ataupun narasi bersifat normal (wajar). Hal ini sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik Indonesia Pasal 4 poin penafsiran (c) Selain itu, Kompas TV juga menghargai adanya privacy ini sesuai dengan Pasal 2 poin penafsiran (b) dan juga Pasal 9 poin penafsiran (a) dan (b). Untuk etika media yang terakhir yakni media tidak melakukan propaganda, Kompas TV tidak melakukan kesalahan ini karena dalam topik kriminalitas, media juga tidak memiliki kepentingan. Ini sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik Indonesia pasal 4 penafsiran (a) dan (b).

B. Rekomendasi

1. Rekomendasi Akademik

Untuk mengembangkan penelitian ini, sampel yang digunakan hanya sebagian dari populasi, hendaknya untuk mengetahui isi pesan komunikasi dalam penelitian hendaknya melakukan secara keseluruhan populasi yang nanti dibatasi dengan unit pencatatan. dalam penelitian ini, karena hanya menggunakan sebagian sampel dari populasi, maka dari itu menggunakan teks pemberitaan secara keseluruhan. Teks tersebut didapat dengan mencatat narasi dalam video pemberitaan kedalam teks. Kekurangannya ini bukan

